

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan *hybrid contract* pada pembiayaan barang elektronik dengan akad *rahn* dan *ijarah* di BMT NU Balen.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dan temukan bahwa dalam penerapan *hybrid contract* yang dilakukan di BMT NU Balen dalam pembiayaan pembelian barang elektronik sebenarnya bukannya hanya menggunakan satu akad saja tetapi menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Yang mana dalam penggunaan akad *ijarah* sendiri digunakan untuk mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut. Dalam pembiayaan pembelian barang elektronik disini pihak BMT NU Balen membelikan barang elektronik yang sudah di ajukan oleh nasabah dan setelah di setujui dan di berikan handphone tersebut disini kedua belah pihak melakukan perjanjian akad yang mana disini pihak nasabah menyerahkan barang jaminan yang berupa BPKB untuk jaminan pembiayaan pembelian barang elektronik tersebut pembayaran yang dilakukan bisa dilakukan secara bulanan atau dengan jatuh tempo. Dalam penggunaan akad *rahn* disini untuk mengakadi barang jaminan yang mana disebut dengan barang gadaian yang diberikan oleh nasabah kepada BMT NU Balen untuk bisa mendapatkan barang elektronik.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *hybrid contract* pada produk pembiayaan pembelian barang elektronik diperbolehkan karena dalam bertransaksi menggunakan akad terpisah. Seperti akad hutang piutang diselesaikan terlebih dahulu kemudian menyelesaikan akad jual beli. Namun, jika ditinjau dari praktik akad *ijarah* belum memenuhi syarat, karena dalam penentuan *ujroh* di BMT NU Balen menggunakan persentase dimana dalam perhitungan *ujroh* tersebut berpatokan pada nominal pinjaman hutang pembiayaan pembelian barang elektronik. Padahal seharusnya dalam syarat rukun *ujroh* sendiri dalam penentuan *ujroh* diambilkan dari jasa penjagaan dan perawatan barang jaminan tersebut bukan dari persentase nominal hutang pembiayaan pembelian barang elektronik tersebut, karena jika di ambilkan dari nominal hutang pembiayaan keluar dari syarat rukun *ujroh*. Dan ditinjau dari akad *rahn* dapat dilihat dari rukun *rahn* yaitu baik dari pihak nasabah maupun pihak BMT sudah memenuhi syarat, karena dari segi barang yang dijaminan sudah berupa barang berharga yang ada nilainya dan juga sudah seimbang dengan nilai hutangnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, kiranya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengelola

Dalam ketentuan perincian *ujroh* sebaiknya disebutkan pada saat akad perjanjian agar tidak menimbulkan kejanggalan pada nasabah.

Diharapkan untuk pengelola BMT NU Balen tidak hanya pada tata normatif dan legal formal saja agar dalam solusi Islami harus secara substantif mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan dengan nilai keadilan, supaya Islam juga berperan dalam ekonomi tidak hanya pada symbol saja.

2. Untuk Nasabah

Apabila dalam Tindakan pihak BMT NU Balen belum sesuai dengan kesepakatan diawal sebaiknya pihak nasabah mengungkapkan pada saat akad berlangsung agar pihak nasabah disini juga mengetahui *ujroh* tersebut dan persentase *ujroh* bagaimana dan tidak menyamakan BMT dengan bank konvensional.

3. Untuk Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mendalami penelitian selanjutnya.

UNUGIRI